

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas, dan kualitas masyarakat Morowali yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya, dan berdaya saing berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan semangat otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- c. bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan daerah harus tetap terintegrasi dengan sisten pendidikan nasional yang memberi pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Economic, Social, And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Morowali (Lembaran Daerah kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0125).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
Dan
BUPATI MOROWALI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN MOROWALI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
5. Dinas Pendidikan Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi didik melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya.
16. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
19. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan yang meliputi: akreditasi, sertifikasi, dan bentuk pelayanan pendidikan secara menyeluruh.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi akhir peserta didik sebagai tanda telah lulus dari satuan pendidikan.
24. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.
25. Pendidikan gratis adalah program pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar 12 tahun dan pelayanan pendidikan murah bagi masyarakat dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan.

26. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan Daerah yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
27. Dewan Pendidikan Morowali adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Morowali.
28. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
30. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, untuk selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan sekolah/madrasah yang disusun Sekolah/Madrasah bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah.
32. Masyarakat adalah kelompok warga Morowali non Pemerintah.
33. Orang tua/wali murid adalah orang yang identitasnya dimuat dalam dokumen data pribadi siswa yang terdaftar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap:

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Morowali;
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar dua belas tahun dan anak penyandang cacat;
- c. Peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di kabupaten Morowali;
- d. Relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri;
- e. Transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
U m u m
Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Menengah;
- d. Pendidikan Keagamaan;
- e. Pendidikan Jarak Jauh;
- f. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- g. Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
 - a. Jalur Formal terdiri dari TK (Taman Kanak-Kanak)/RA (Raudhatul Athfal);
 - b. Jalur Nonformal terdiri dari Kelompok Bermain.
- (2) Pendidikan Dasar meliputi SD (Sekolah Dasar)/MI (Madrasah Ibtidaiyah)/SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)/MTs (Madrasah Tsanawiyah)/SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa).
- (3) Pendidikan Menengah meliputi SMA (Sekolah Menengah Atas)/MA (Madrasah Aliyah)/SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)/MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan).
- (4) Pendidikan Keagamaan meliputi TKQ (Taman Kanak-Kanak Al-Quran)/TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran), Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, dan Sekolah Minggu.
- (5) Pendidikan jarak jauh yang meliputi SMP Terbuka, Belajar Jarak jauh, Pendidikan Luar Jarak Jauh, dan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi (TV Education).
- (6) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus meliputi SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa), dan Sekolah Khusus Lainnya.
- (7) Pendidikan luar sekolah meliputi pembinaan keolahragaan dan kebudayaan, paket A, paket B, paket C, dan kursus-kursus.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 6

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan dapat mendirikan satuan pendidikan dan harus mendapatkan ijin dari Bupati dan/atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan yang memperoleh ijin harus melakukan registrasi untuk memperoleh Nomor Induk Satuan Pendidikan.
- (3) Pendirian Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat minimal pendirian satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Syarat minimal sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku untuk :
 - a. pendirian satuan pendidikan pra dasar;
 - b. pendirian satuan pendidikan dasar; dan
 - c. pendirian satuan pendidikan menengah.
- (5) Tata cara dan syarat pendirian, registrasi pendirian, dan syarat minimal diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga perbantuan.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh Badan Pengelola dan/atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan tenaga kependidikan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan pendidikan bertujuan untuk peningkatan, pengembangan mutu, dan pencegahan penyimpangan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Pengawasan pendidikan meliputi pengawasan Kurikulum dan Manajemen.
- (4) Pengawasan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh :

- a. Pengawas TK/SD, Pengawas Mata Pelajaran, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling, dan Pengawas SLB melakukan pengawasan di sekolah/madrasah untuk mata pelajaran umum;
 - b. Pengawas Pendidikan Agama (PPA) melakukan pengawasan di sekolah/madrasah untuk mata pelajaran agama;
 - c. Penilik melakukan pengawasan Pendidikan Luar Sekolah.
- (5) Pengawasan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim pengawasan manajemen.
- (6) Pembentukan tim pengawasan manajemen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT,
SATUAN PENDIDIKAN, DAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang tua/Wali Peserta Didik
Pasal 9

- (1) Orang tua peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. memilih satuan pendidikan yang dikehendaki;
 - b. berperan serta dalam peningkatan mutu pendidikan;
 - c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - d. memperoleh keringanan dan/atau dibebaskan dari biaya pendidikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Orang tua peserta didik pada setiap satuan pendidikan wajib:
- a. membantu penyediaan dana biaya pribadi dan peningkatan hasil belajar;
 - b. terlibat aktif dalam mewujudkan peningkatan hasil belajar anaknya;
 - c. terlibat aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam program pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam pengembangan satuan pendidikan;
- (3) Masyarakat berhak memanfaatkan hasil pendidikan berupa:
- a. Kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja;
 - b. Kerjasama pengembangan jaringan informasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
- (4) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan
Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan berhak memperoleh pembinaan dan bantuan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. Mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah;
 - b. Mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah;
 - c. Mewujudkan suasana keberagaman di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. Menjamin hak-hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dan penghasilan/strata sosial ekonomi orang tua/wali siswa;
 - e. Menjamin peningkatan hasil belajar dan pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS);
 - f. Melaporkan hasil perencanaan dan pelaksanaan APBS dan MBS secara terbuka dan bertanggung jawab kepada komite sekolah/madrasah, wali murid, pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - g. Menciptakan lingkungan sekitar satuan pendidikan sebagai masyarakat belajar.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan;
 - b. meminta laporan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Memenuhi kebutuhan guru untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pra dasar, pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. Membina dan mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
 - c. Memberikan pembiayaan untuk meningkatkan profesionalisme guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - d. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi dan responsif gender;

- e. Menjamin tersediannya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - f. Menjamin tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai;
 - g. Memberikan bantuan keuangan kepada satuan pendidikan;
 - h. Melakukan pembinaan terhadap Badan Pengelola pendidikan;
 - i. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional;
 - j. Mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 (dua puluh) persen dari APBD;
 - k. Memberikan tunjangan kesejahteraan kepada tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Mengembangkan satuan pendidikan untuk memenuhi 8 (delapan) standar minimal pendidikan;
 - m. Menyelenggarakan pendidikan gratis dalam bentuk BBP.
- (3) Ketentuan pelaksanaan BBP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
 PESERTA DIDIK
 Bagian Kesatu
 Hak dan Kewajiban
 Pasal 13

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya;
 - c. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - e. Dibebaskan dari pungutan biaya operasional pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atau anak usia wajib belajar;
 - f. Pindah ke atau mengambil program pendidikan pada satuan pendidikan yang sejajar pada jalur sekolah atau luar sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan yang terbuka;
 - g. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - h. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
 - i. Mendapat pelayanan dan perlakuan yang adil, manusiawi dan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
 - j. Mendapatkan beasiswa.

- (2) Peserta didik berkewajiban :
- a. Mematuhi semua peraturan sekolah/madrasah;
 - b. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Bea Siswa
Pasal 14

- (1) Bea siswa diberikan kepada :
- a. peserta didik yang meraih prestasi akademik;
 - b. peserta didik yang meraih prestasi non akademik;
 - c. peserta didik dari keluarga miskin.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemberian bea siswa.
- (3) Ketentuan pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan pengembangan pembelajaran;
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Daerah dan/atau Kantor Departemen Agama.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas profesional, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. Penghasilan, jaminan hidup yang layak, tunjangan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. Pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :
 - a. Mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah;
 - b. Mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah;
 - c. Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
 - d. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. Menjadi teladan dan menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan;
 - f. Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Promosi Dan Rotasi
Pasal 18

- (1) Promosi dan rotasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan kebutuhan, kualifikasi guru, masa tugas, dan wilayah kerja.
- (2) Promosi dilakukan untuk peningkatan karier tenaga pendidik dan kependidikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang dicapai.
- (3) Rotasi dilakukan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi guru dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan masa tugas, wilayah kerja, kualifikasi guru, formasi, dan kebutuhan tenaga kependidikan.
- (4) Promosi dan rotasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara cermat, akurat, dan akuntabel berdasarkan profesionalisme.

Pasal 19

- (1) Pendidik yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang dimaksud dalam pasal (1) berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, kemampuan manajerial, dan prestasi kerja dalam pendidikan.
- (3) Ketentuan standar kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Masa kerja Kepala Sekolah/Madrasah setiap periode selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah paling lama 2 (dua) periode.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dapat menjadi tenaga pendidik.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah perlu membentuk Tim Pertimbangan.
- (2) Penempatan Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Kantor Departemen Agama, serta Badan Pengelola.
- (3) Ketentuan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah/Madrasah diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

DANA PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dana Pendidikan

Pasal 22

Sumber dana pendidikan berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Sumber-sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pendidikan
Pasal 23

- (1) Pembiayaan pendidikan meliputi:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana prasarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai;
 - c. biaya operasional tak langsung berupa daya listrik, air, telepon, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.
- (4) Biaya personal merupakan biaya yang dikeluarkan peserta didik yang meliputi pakaian, transport, buku pribadi, konsumsi, dan akomodasi.

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan dapat menghimpun swadaya biaya investasi dan biaya operasional dari masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

BAB IX

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan, ayat (3) diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dewan pendidikan berhak:
- Berperan serta dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - memperoleh segala informasi yang dibutuhkan; dan
 - memperoleh pendanaan dari APBD.
- (2) Dewan pendidikan berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota melalui forum pertemuan di tingkat kabupaten yang terbuka dengan melibatkan komite sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 27

- (1) Komite sekolah/madrasah berhak:
- terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi satuan pendidikan di luar kegiatan belajar mengajar;
 - meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada satuan pendidikan yang terkait dengan anggaran belanja dan pendapatan sekolah yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berkewajiban:
- menampung dan mewadahi aspirasi satuan pendidikan dan/atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan setiap satuan pendidikan;
 - menyusun program kerja berdasarkan rencana pengembangan satuan pendidikan;
 - menyelenggarakan rapat bersama orang tua peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disusun oleh kepala sekolah;
 - Melaporkan pertanggungjawabannya setiap tahun kepada badan pengelola dan/atau orang tua/wali peserta didik.

BAB X KURIKULUM

Pasal 28

- (1) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan KTSP.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.

- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun masing-masing satuan pendidikan.

BAB XI EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan di daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi dilakukan pada semua jenjang mulai PAUD, pendidikan dasar, sampai dengan menengah.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 30

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai ketercapaian.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 31

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) Kelayakan program dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi guru, pagu, kelengkapan sarana prasarana, manajemen sekolah/madrasah, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
- (3) Akreditasi dapat diajukan oleh setiap satuan pendidikan paling lama empat tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikat
Pasal 32

- (1) Sertifikat dalam bentuk Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Sertifikat diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan penilaian hasil belajar pada akhir pendidikan dan/atau mencapai kompetensi tertentu.
- (3) Sertifikat diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan sebagai pengakuan penyelesaian suatu jenjang pendidikan.
- (4) Ketentuan sertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
BUKU TEKS PELAJARAN
Pasal 33

- (1) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila:
 - a. ada perubahan kurikulum;
 - b. buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Buku teks untuk mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud Pasal 28 ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah/madrasah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengontrol standar mutu buku teks pelajaran.

BAB XIII
PELAYANAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 35

Pemerintah daerah dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan, dan masukan dari dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah, dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 36

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi:

- a. Dasar hukum Badan Pengelola dan status hak tanah;

- b. Kepemilikan Personalia yang terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, ruang kelas, ruang tenaga pendidik dan kependidikan, perpustakaan, dan laboratorium;
- c. Kepemilikan sarana dan prasarana yang terdiri atas ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, WC, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/olah raga;
- d. Informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat satu kali dalam setahun;
- e. Pertanggungjawaban oleh Kepala Pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan;
- f. Standar biaya operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya S-1 Kependidikan dan/atau sederajat;
- h. Pengawasan intern dilakukan oleh Komite Sekolah/madrasah dan/atau Badan Pengelola.

Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan Pendidikan
Pasal 37

- (1) Maklumat pelayanan pendidikan disusun oleh Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah, dan satuan pendidikan.
- (2) Maklumat pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disusun dengan melibatkan peran serta orang tua/wali peserta didik, LSM, dan perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pasal 38

- (1) Indeks kepuasan masyarakat bertujuan mengetahui angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Lembaga Mandiri melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
- (3) Pedoman penyusunan kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KERJASAMA PENDIDIKAN
Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menyelenggarakan program life skill.

- (2) Kerjasama antar satuan pendidikan dapat dilakukan oleh berbagai satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan di Kabupaten Morowali.
- (3) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1) meliputi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan program pendidikan.

BAB XV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING
Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pendidikan asing dapat dilaksanakan di Kabupaten Morowali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Daerah.
- (3) Pendirian Lembaga pendidikan asing seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 41

- (1) Data dan informasi disusun satuan pendidikan untuk menunjang pembangunan pendidikan di Kabupaten Morowali.
- (2) Data dan Informasi yang dimaksud pada pasal (1) berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten (SIMPendkab).
- (3) SIMPendkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan mengenai SIMPendkab diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Pasal 42

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut ijin pendirian.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melanggar Pasal 14 dan 15 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Badan yang diberi kewenangan.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Badan yang diberi kewenangan dapat menonaktifkan dari tugas.

Pasal 44

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran
 - b. peringatan tertulis
 - c. penundaan pemberian hak guru
 - d. penurunan pangkat
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 45

- (1) Orang tua atau wali murid yang tidak melaksanakan pendidikan dasar bagi anaknya dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengumumkan.

Bagian kedua
Sanksi Pidana
Pasal 46

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang menyalahgunakan fungsi Satuan Pendidikan, memalsukan dokumen, menerbitkan sertifikat untuk yang tidak berhak dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling besar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd + Cap

H. SYAHRIR ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010 NOMOR 04.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN MOROWALI

I. UMUM

Pada hakikatnya, Penyelenggaraan Pendidikan dalam konteks daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik, dan membentuk watak serta budaya masyarakat Morowali yang berbudaya dan bermartabat, serta menerapkan nilai-nilai religius guna mewujudkan masyarakat Morowali yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki kecakapan hidup melalui sinergitas penyelenggaraan pendidikan gratis dan bermutu.

Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap; (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Morowali; (2) Pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar dua belas tahun, dan anak penyandang cacat; (3) Peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di kabupaten Morowali; (4) Relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri, (5) Transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan di Kabupaten Morowali merupakan upaya perwujudan masyarakat Morowali yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya, dan berdaya saing. Maka, prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, keadilan, yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman adat budaya yang merupakan hakekat otonomi daerah yang perlu ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Visi ini dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang berharkat dan bermartabat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Di samping itu, sistem penyelenggaraan pendidikan di Morowali diyakini akan mampu mencerahkan dan memberdayakan pranata sosial lainnya (ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, budaya, agama, dsb). Bagi keberlangsungan hidup individu dan masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, nasional, dan global. Dengan demikian, terjadi interaksi secara fungsional antara peserta didik, lembaga pendidikan, dan pranata sosial terkait lainnya dalam satu tatanan sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang sinergik dan produktif.

Visi pendidikan Morowali perlu dicapai melalui upaya sinergitas dari semua pihak yang berkepentingan dan mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pendidikan. Dengan tercapainya visi pendidikan, masyarakat Morowali akan mampu bertahan, berkembang, dan bersaing dalam percaturan global.

Sebagai upaya di atas, penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Morowali mengarah pada standar pelayanan minimal pendidikan yang melandasi (1) pencapaian target wajib belajar 12 tahun, (2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan (3) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan, (4) Akses, mutu, dan relevansi pendidikan yang lebih baik, dan (5) Pendidikan non formal berfungsi lebih baik dalam menjangkau layanan pendidikan kepada masyarakat yang tak terlayani pendidikan formal.

Untuk menunjang hal tersebut, maka pemerintah mengoptimalkan pembinaan sampai pada tataran perilaku, menjadikan lembaga pendidikan sebagai pelayan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang mampu menghormati perbedaan dan perubahan, meningkatkan fungsi lembaga pendidikan formal dan non formal dalam penerapan Iptek, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana pelestarian budaya sebagai ekstra kurikuler wajib bagi setiap jenjang pendidikan, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana pengembangan SDM yang kreatif, peka terhadap lingkungan dan mampu membaca serta memanfaatkan peluang serta meningkatkan pembinaan peserta didik.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah, diperlukan acuan dasar bagi seluruh masyarakat Morowali. Acuan dasar yang dimaksud memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, masyarakat Morowali diharapkan dapat membangun komitmen dan menggerakkan segenap komponen masyarakat untuk membangun sistem pendidikan sebagai salah satu pranata sosial yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga mampu menghasilkan standar keunggulan yang berciri khas lokal. Pranata sosial yang demikian adalah yang didukung oleh sumber daya manusia profesional, infra struktur dan sarana pendukung yang memadai, dengan manajemen berdasarkan keterbukaan yang dinamis dan mengutamakan peran serta masyarakat sehingga memiliki daya tawar yang kuat terhadap pranata-pranata sosial yang lain. *Kedua*, visi tersebut dapat menciptakan makna pendidikan bagi masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk menjembatani keadaan sekarang dengan masa yang akan datang. *Ketiga*, dalam jangka panjang, dengan visi tersebut masyarakat Morowali mampu melakukan pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan di Morowali yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif daerah nasional, internasional, dan global.

Akhirnya, mengacu pada uraian di atas, Kabupaten Morowali serta dalam rangka menjawab tantangan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pembangunan dan pengembangan pendidikan dalam bentuk peraturan daerah yang akan dijadikan landasan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Morowali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud lembaga perbantuan adalah lembaga vertikal pemerintah, dalam hal ini Kantor Departemen Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (2)

Butir a

Cukup jelas

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Wajar pendidikan dasar 12 tahun dimulai tahun pelajaran 2008/2009.

Butir f

Cukup jelas

Butir g

Cukup jelas

Butir h

Cukup jelas

Butir i

Cukup jelas

Butir j

Cukup jelas

Butir k

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Butir a

Tunjangan kesejahteraan sekurang-kurangnya 10 persen setiap bulan dari UMK Morowali yang mencakup semua tenaga pendidik di setiap jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di Kabupaten Morowali.

Butir b

Cukup jelas

Butir c

Proses perlindungan hukum dengan mempertimbangkan tempat kejadian perkara dan otonomi sekolah/madrasah pada setiap tenaga pendidik atau tenaga kependidikan meskipun di luar masa tugas.

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Cukup jelas

Butir f

Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Karateristik daerah yang dimaksud dalam ayat ini terdiri atas multi sektor yang meliputi industri, kelautan, pertanian, perdagangan, dan lainnya yang menjadi potensi daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penjualan buku pelajaran dapat diusahakan oleh koperasi sekolah melalui rapat komite sekolah/madrasah berdasarkan standar harga pasar.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Maklumat dapat berbentuk pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Daerah, Kepala Kantor Departemen Agama, dan Dewan Pendidikan yang dipublikasikan melalui media informasi di daerah setiap satu tahun ajaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0145.

